



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantaua dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATIEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 10, 11 dan 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Daerah adalah Kabupaten Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kampung adalah sebutan lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
 9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 11. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
 12. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBKampung
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD.

- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPMPK dilampiri persyaratan :
 - 1) APBKampung
 - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap sebelumnya/Tahun Anggaran sebelumnya.
 - 2) Rincian Sisa Kas Dana Kampung
 - 3) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung APBN Tahap I/II
 - 4) Buku Kas Pembantu Dana Kampung
 - 5) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak
 - 6) Photo Copi Buku Rekening Kampung
 - 7) Photo/dokumentasi kegiatan
 - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN Tahap I/II yang disampaikan oleh Kepala Kampung.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan BPMPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Dana Kampung Tahap I, dengan persyaratan :
 - 1) Peraturan Kampung tentang APBKampung.
 - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - 3) Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diatas kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Pebruari.
 - 4) Peraturan Bupati Berau tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau.
 - 5) Photo Copi Buku Rekening Kampung

- 6) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 - 7) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-
 - b. Penyaluran Dana Kampung Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I dari Kepala Kampung, dengan persyaratan:
 - 1) laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.
 - 2) laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1), menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah direalisasikan penggunaannya sebesar 50 % (limapuluh per seratus).
 - 3) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - 4) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 - 5) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap II bermaterai Rp. 6.000,-
 - (6) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung setiap Tahap kepada Bupati
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dikoordinir oleh Camat terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat **minggu kedua bulan Pebruari** tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat **minggu kedua bulan Juli** tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2).

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat **minggu keempat bulan Pebruari** tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat **minggu keempat bulan Juli** tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan realisasi konsolidasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12B

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 12 Ayat (5) dan Pasal 12A Ayat (5) dan Ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12C

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditemukan Sisa Dana Kampung di RKK lebih 30 % (tiga puluh perseratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Kampung tersebut.
- (5) Dalam hal rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKampung.

Pasal 12D

- (1) Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Kampung yaitu :
 - a. Tahap I, dalam hal Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten tahun anggaran berjalan, Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap II, dalam hal Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung Tahap I dari Bupati yang menunjukkan paling kurang 50 % (lima puluh per seratus).
 - c. Dalam hal Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati mengenai perhitungan pembagian besaran Dana Kampung setiap Kampung sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian dana kampung setiap kampung.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana Kampung yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Kampung di RKUN.
- (3) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud Ayat (2) **tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.**

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4) dan Ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud Pasal 12C; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Kampung Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Kampung di RKK menjadi paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30 % (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan panyaluran Dana Kampung Tahap II.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 13A, dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) berlangsung **sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUD.**
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali dana Kampung dari RKUD ke RKK.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud Ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Kampung di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung Tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (8), Dana Kampung Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 13B

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
8. Lampiran II huruf C diubah dan diantara huruf C dan huruf D disisipkan huruf C1 dan C2 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 19 April 2016


BUPATI BERAU
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 19 April 2016


SEKRETARIS DAERAH
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 17 TAHUN 2016
 TANGGAL : 19 APRIL 2016
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 5
 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
 KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN
 ANGGARAN 2016

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN
 DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

C. Contoh Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG APBN
TAHAP(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....
PEMERINTAH KAMPUNG.....
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU

Pagu Dana Kampung Rp.....

Kode Rekening	URAIAN	Nomor dan Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp.	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp.	Saldo Rp.	Ket
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Kampung : a. Tahap I b. Tahap II					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	Dst.....					
	JUMLAH					

Keterangan :
 SP2D Penyaluran DK dari Kabupaten ke Kampung

BENDAHARA KAMPUNG

..... 20....
 Disetujui;
 KEPALA KAMPUNG

.....

.....

C1. Format Laporan Realisasi Penyaluran

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN
KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 20...**

Pagu Kabupaten : Rp. ...

No	PENYALURAN KE KAMPUNG	PAGU KAMPUNG	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSEN TASE	
			TAHAP I			TAHAP II						
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+9)	11 (3-10)	12 ((10/3) x 100)	
1	KAMPUNG Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua											
2	KAMPUNG Penyaluran Pertama Penyaluran Kedua											
	Dan seterusnya...											
Jumlah Total												

Keterangan kolom :

- 3 Pagu yang diterima oleh Kampung
- 6 Diisi jumlah penyaluran ke Kampung
- 9 Diisi jumlah penyaluran ke Kampung
- 10 Penjumlahan Kolom 6 dan 9
- 11 Kolom 3 dikurangi kolom 10
- 12 Kolom 10 dibagi kolom 3 dikali 100

C.2 Format Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Kampung

**LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 20...**

No	Nama Kecamatan / Kampung	Pagu Kampung	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-8)
I.	Kecamatan							
1.	Kampung							
2.	Kampung							
	JUMLAH							
II.	Kecamatan							
1.	Kampung							
2.	Kampung							
	JUMLAH							
	Dan seterusnya....							

Keterangan Kolom :

3 Diisi pagu Dana Kampung yang diterima kampung

4,5,6,7 Diisi jumlah belanja per-bidang

8 Total Belanja

9 Diisi pengurangan Kolom 3 dikurang kolom 8

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 19 April 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 19 April 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 17